



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 13 / B / 2013 / PT.TUN.SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam sengketa antara : -----

Nama Jabatan : KEPALA KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN BLORA;-----

Tempat Kedudukan : Jalan Nusantara No. 9 , Blora, Jawa

Tengah;-----

Berdasarkan Surat Khusus Nomor : 438/V/2012, tertanggal 31 Mei 2012 telah memberikan kuasa kepada : -----

1. N a m a : S U E D I,

S.Sos.,M.Si;-----

Jabatan : Kepala Seksi Sengketa, Konflik
dan

Perkara

Pertanahan ;-----

Alamat Kantor : Jalan Nusantara No. 9 Blora;-----

2. N a m a : ZAENAL ARIFIN, A.Ptnh;-----

Jabatan : Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan;-----

Alamat Kantor : Jalan Nusantara No. 9 Blora;-----

3. N a m a : EKO RUBIYANTO,

S.SiT;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Kepala Sub Seksi Sengketa dan Konflik

Pertanahan;-----

Alamat Kantor : Jalan Nusantara No. 9 Blora;-----

Berdasarkan Surat Khusus yang baru Nomor : 756/X/2012, tertanggal

29 Oktober 2012 telah memberikan kuasa kepada :

1. N a m a : S U K U R,

A.Ptnh;-----

Jabatan : Kepala Seksi Sengketa, Konflik
dan

Perkara

Pertanahan ;-----

Alamat Kantor : Jalan Nusantara No. 9 Blora;-----

2. N a m a : ZAENAL ARIFIN, A.Ptnh;-----

Jabatan : Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan;----

Alamat Kantor : Jalan Nusantara No. 9 Blora;-----

3. N a m a : A T I K A H, A.Ptnh,

M.Si;-----

Jabatan : Kepala Sub Seksi Sengketa dan Konflik

Pertanahan;-----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai

Negeri Sipil Yang selanjutnya disebut sebagai :

----- TERGUGAT /

PEMBANDING -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MELAWAN

Nama : KOESWIJANTO WIJONO SAMODRA;-----
Kewarganegaraan : Indonesia;-----
Pekerjaan : Swasta;-----
Tempat Tinggal : Margorejo RT. 001/RW. 011, Kelurahan
Gilingan, Kecamatan Banjarsari, Surakarta;-

Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 26 April 2012,
memberikan kuasa kepada ;-----

N a m a : SLAMET MULYADI, SH ;-----
Kewarganegaraan : Indonesia;-----
Pekerjaan : Advokat ;-----
A l a m a t : Jalan Urip Sumoharjo No. 3 (lantai atas)
Surakarta ;-----

Yang selanjutnya disebut sebagai : PENGGUGAT/ TERBANDING

I. Nama : Ir. BENY
SUPRAPSONO;-----
Kewarganegaraan : Indonesia;-----
Pekerjaan : Karyawan
Swasta;-----
Tempat Tinggal : Jalan Wangsa Ningrat
No. 46 RT I/8 Desa
Cipeundeuy,
Kecamatan
Padalarang, Kota
Bandung;-----
II. Nama : FREDY PURNOMO,
S.Kom;-----
Kewarganegaraan : Indonesia;-----

Hal 3 dari 12 hal Putusan No.13/B/2013/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Karyawan Swasta;-----

Tempat Tinggal : Perumahan Kota Modern, Cluster Havana Ch 5/ 23 Kelurahan Cipete, Tangerang;-----

III. Nama : RUDY PRASETIYO, S.Kom;-----

Kewarganegaraan : Indonesia;-----

Pekerjaan : Karyawan Swasta;-----

Tempat Tinggal : Kemanggisan Ilir 3 No. 32 (Komplek Migas 61) RT/RW 01/12, Palmerah, Jakarta Barat;-----

Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 21 Juni 2012,

Memberikan kuasa kepada : -----

N a m a : JONI LAKSITO, SH.,MH ;-----

Kewarganegaraan : Indonesia;-----

Pekerjaan : Advokat ;-----

A l a m a t : Jalan Kahuripan Selatan VIII/3 RT. 4/4, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta;-----

Yang selanjutnya disebut sebagai :
-----TERGUGAT II

INTERVENSI/ TURUT TERBANDING-----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut ; -----

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 13 / PEN / 2013 / PT.TUN.SBY. tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 Januari 2012 tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim

yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini; -----

- Telah membaca Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 28 / G / 2012 / PTUN.SMG tanggal 29 Oktober 2012 beserta surat – surat lainnya yang bertalian ;-----
- Berkas perkara dan surat – surat lainnya yang bersangkutan dengan sengketa ini ; -----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya mengambil alih dan menerima keadaan mengenai duduk sengketa sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 28 / G / 2012 / PTUN .SMG tanggal 29 Oktober 2012 yang amarnya sebagai berikut; -----

MENGADILI

I. DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;-----

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----

Hal 5 dari 12 hal Putusan No.13/B/2013/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha

Negara berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 1523, Jl. G. Lawu No.11 Desa Tempelan, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora yang terbit tanggal 9 Januari 1999, terakhir atas nama 1. Ir. BENY SUPRAPSONO, 2. FREDY PURNOMO, 3. RUDY PRASETIYO, Surat Ukur Nomor 9091/1998 tanggal 19 Desember 1998, seluas $\pm 300 \text{ m}^2$;-----

3. Memerintahkan kepada Tergugat Kepala

Kantor Pertanahan Kabupaten Blora untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 1523,

Jl. G. Lawu No.11 Desa Tempelan, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora yang terbit tanggal 9 Januari 1999, terakhir atas nama 1. Ir. BENY SUPRAPSONO, 2. FREDY PURNOMO, 3. RUDY PRASETIYO, Surat Ukur Nomor 9091/1998 tanggal 19 Desember 1998, seluas $\pm 300 \text{ m}^2$;-----

4. Menghukum Tergugat untuk membayar

biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 328.000,- (tiga ratus dua puluh delapan ribu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah);-----

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2012 dengan dihadiri oleh Kuasa Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat; -----

Menimbang, bahwa Tergugat / Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut dengan Akta Permohonan Banding tertanggal 8 Nopember 2012, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan surat pemberitahuan pernyataan banding tertanggal 12 Nopember 2012 Nomor : 28 / G / 2012/ PTUN. SMG;-----

Menimbang, bahwa Tergugat / Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 3 Desember 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 11 Desember 2012 dan telah diberitahukan kepada Penggugat / Terbanding isinya memohon kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat / Terbanding telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 21 Desember 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 27 Desember 2012 dan telah diberitahukan kepada Tergugat / Pembanding yang isinya memohon kepada

Hal 7 dari 12 hal Putusan No.13/B/2013/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Semarang

yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang telah melaksanakan pemanggilan dan pemberitahuan kepada para pihak untuk memberi kesempatan membaca dan mempelajari / memeriksa berkas perkara, masing – masing pada tanggal 6 Desember 2012 ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 28/G/2012/PTUN.SMG. yang dimohonkan banding diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 18 September 2012 dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa permohonan banding Tergugat / Pembanding yang diajukan tanggal 8 Nopember 2012 masih dalam tenggang waktu banding serta dilakukan dengan mengikuti prosedur pengajuan banding sebagaimana ditentukan dalam pasal 123 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut, karenanya permohonan banding tersebut secara formal harus diterima ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding

memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan antara lain Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 28/G/2012/PTUN.SMG. tanggal 29 Oktober 2012, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Sidang, Memori Banding, Kontra Memori Banding, serta memperhatikan dan meneliti alat bukti yang diajukan oleh para pihak serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan sengketa ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya akan memutus perkara ini dengan pendapat dan pertimbangan sebagai berikut : -----

A. Pendapat 2 Hakim Anggota sebagai berikut : bahwa, pendapat dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dinilai telah tepat dan benar sehingga hal tersebut dapat diambil alih sebagai pendapat dan pertimbangan Hakim Tingkat Banding sehingga dengan demikian putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut tetap harus dikuatkan (suara mayoritas) ; -----

B. Ketua Majelis (1 suara) berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa Hakim Tingkat Pertama dinilai kurang dalam mempertimbangkan fakta hukum atas obyek sengketa secara materiil, sehingga bermuara pada kesalahan

Hal 9 dari 12 hal Putusan No.13/B/2013/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam penerapan hukum. Adapun hal tersebut adalah sebagai berikut : -----

1. Bahwa, Penggugat mendalilkan tanah SHM Nomor 1523 obyek perkara (sebelumnya merupakan SHGB Nomor 452 yang juga asal dari RVE Nomor 404) adalah bagian warisan kakeknya Kam Tiang Sing (kakek Penggugat) yang mempunyai anak 9 orang, salah satunya Kam Kiem Tjiang (Karto Hartono ayah Penggugat) dan ayah Penggugat mempunyai 12 anak salah satunya adalah Penggugat (dalil nomor 1 sampai dengan 4) ; -----

- Menimbang, bahwa sampai disini seandainya obyek perkara tersebut merupakan barang warisan maka nilai hak Penggugat atas barang warisan kakeknya tersebut adalah $\frac{1}{9} \times \frac{1}{12} = \frac{1}{108}$ (satu per seratus delapan) bagian ($\frac{1}{9} =$ hak orang tua Penggugat, dibagi 12 karena beranak 12 antara lain Penggugat);-----
- Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan tersebut dikarenakan merupakan barang warisan dua generasi yang belum dibagi, maka gugatan Penggugat harus mendapatkan persetujuan dari seluruh ataupun sebagian besar ahli waris yang lain; -----
- Menimbang, bahwa hal ini seandainya obyek sengketa dianggap sebagai barang warisan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dari Segi yang lain terdapat fakta hukum bahwa obyek sengketa adalah berasal dari Recht Van Eigendom Verponding Nomor 404 (tanah asal hak barat). Bahwa tanah asal hak barat harus tunduk pada aturan konversi sebagaimana diatur dalam bagian Kedua Undang – Undang Pokok Agraria (Undang – undang Nomor 5 Tahun 1960) dengan batas waktu sampai dengan 24 September 1980 (20 tahun); karena tidak terbukti adanya permohonan konversi baik oleh pewaris maupun ahli warisnya sampai dengan 2 generasi maka demi hukum tanah dikuasai langsung / jatuh ketangan negara (menjadi tanah negara mutlak);-----

Bahwa, dalam keadaan yang demikian ini maka tanah obyek perkara bukan lagi sebagai barang warisan dan kepada siapa tanah tersebut diberikan adalah merupakan hak Tergugat untuk memberinya sesuai dengan aturan dan prosedur yang dibenarkan ; -----

- Menimbang, bahwa berdasarkan kedua hal tersebut Ketua Majelis berpendapat bahwa gugatan yang diajukan Penggugat tidak cukup alasan, kurang pihak dan tidak didasari kepentingan yang sah sehingga gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima; -----
- Menimbang, bahwa akan tetapi mengingat perkara ini harus diputus berdasar suara terbanyak, maka putusan

Hal 11 dari 12 hal Putusan No.13/B/2013/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai suara mayoritas (2 Hakim Anggota) lah yang

berlaku ; -----

Menimbang, bahwa karena Tergugat / Pembanding selaku pihak yang kalah maka menurut ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Tergugat / Pembanding harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ini jumlahnya akan ditetapkan pada amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan sengketa tata usaha negara ini ; -----

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding Tergugat / Pembanding ;

- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 28/G/2012/ PTUN.SMG. tanggal 29 Oktober 2012 yang dimohonkan banding ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan untuk tingkat banding sebesar Rp. 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Demikian putusan ini diambil dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 21 Pebruari 2013 yang terdiri dari ANDI LUKMAN, SH. MH Selaku Ketua Majelis, KETUT RASMEN SUTA, SH. dan DILMAR TATAWI, SH keduanya selaku Hakim Anggota Putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota ; dibantu WAHYUDI ARIEF BUDIMAN, SH.MH. Sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri para pihak / kuasa hukumnya.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

KETUT RASMEN SUTA, SH

ANDI LUKMAN, SH. MH

DILMAR TATAWI, SH

Panitera Pengganti,

Hal 13 dari 12 hal Putusan No.13/B/2013/PT.TUN.SBY



WAHYUDI ARIEF BUDIMAN, SH.MH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pemberitahuan Registrasi	Rp. 28.200,-
2. Materai Putusan	Rp. 6.000,-
3. Redaksi Putusan	Rp. 5.000,-
4. Biaya Persidangan	Rp. 60.000,-
5. Biaya Administrasi Proses Banding	Rp.150.800,-

Jumlah Rp. 250.000,-
(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 15 dari 12 hal Putusan No.13/B/2013/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15